

KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PUTUSAN DKPP: ANALISIS KASUS PERBUATAN ASUSILA

Supriyadi

Email: adipandea37@gmail.com

Andi Intan Purnamasari

Email: andiintan521@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan analisis putusan DKPP menggunakan pendekatan penalaran hukum dan etika sebagai pondasi dasar. Rumusan masalah: pertama, bagaimakah karakteristik penalaran hukum dan etika terhadap putusan-putusan DKPP? Kedua, bagaimana implikasi putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian ini yakni:pertama, putusan DKPP memiliki karakteristik dan model penalaran berbeda-beda pada setiap putusan, pada Putusan DKPP Nomor: 327-PKE-DKPP/XII/2019 menggunakan model penalaran Positivisme Hukum dan Positivisme etika, pada Putusan DKPP Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020 menggunakan model penalaran realime hukum dan realsime etika, pada Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2021 menggunakan model penalaran Mazhab Sejarah dan juga menggunakan metode penalaran analogis, dan putusan DKPP Nomor 145-PKE-DKPP/VII/2024 menggunakan model penalaran utilitarianisme hukum dan etika. kedua, implikasi putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila dapat berupa Landmark Decisions dan jurispudensi etika.

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Penalaran Etika, Putusan DKPP, Asusila.

CHARACTERISTICS OF LEGAL AND ETHICAL REASONING IN DKPP DECISIONS: ANALYSIS OF CASES OF IMMORTAL ACTS

ABSTRACT

This research analyzes DKPP decisions using legal and ethical reasoning approaches as the fundamental foundation. The research problems are: first, what are the characteristics of legal and ethical reasoning in DKPP decisions? Second, what are the implications of DKPP decisions related to immoral conduct? This research is normative research using statutory, conceptual, and case approaches. The results of this research are: first, DKPP decisions have different characteristics and reasoning models in each decision. DKPP Decision Number: 327-PKE-DKPP/XII/2019 employs Legal Positivism and Ethical Positivism reasoning models; DKPP Decision Number: 42-PKE-DKPP/IV/2020 uses Legal Realism and Ethical Realism reasoning models; DKPP Decision Number 16-PKE-DKPP/I/2021 utilizes Historical School reasoning model and also applies analogical reasoning method; and DKPP Decision Number 145-PKE-DKPP/VII/2024 employs Legal and Ethical Utilitarianism reasoning model. Second, the implications of DKPP decisions related to immoral conduct can take the form of Landmark Decisions and ethical jurisprudence.

Keywords: Legal Reasoning, Ethical Reasoning, DKPP Decision, Immoral Conduct.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai DKPP dan analisis putusan DKPP saat ini menjadi salah satu isu menarik untuk diteliti oleh para penstudi hukum, penyelenggara pemilu maupun penggiat pemilu di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas daripada eksistensi sistem etika yang terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem

hukum. Peristiwa kongkret pada pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 memberikan pelajaran bahwa tidak semua problem ketetanegaraan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum melainkan membutuhkan pendekatan etika.

Plato pada berabad-abad silam memandang hukum

etika sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana hukum yang sejati harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan universal dan Ide Kebaikan, bukan sekadar kepentingan politik atau opini massa yang berubah-ubah. Karya Politeia (Republik) dan Nomoi (Hukum-Hukum), ia menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai pendidik moral yang membimbing warga negara menuju kebaikan, bukan hanya sebagai alat pemaksa yang menghukum pelanggaran.

Beranjak dari pemilihan judul, Paling tidak ada tiga kata kunci utama yang bakal disinggung dan dielaborasi lebih mendalam. Pertama, Putusan DKPP sebagai suatu konsep yang utama dan kunci dari keseluruhan kosa kata kunci. Kedua, perbuatan asusila sebagai suatu perbuatan yang memiliki kecenderungan berulang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketiga dan merupakan prespektif terakhir adalah pandangan penalaran hukum dan etika, yang dijadikan sebagai perspektif dalam seluruh analisis. Dari tiga konsep di atas, analisis akan dimulai dengan mengajukan klaim bahwa putusan DKPP sebagai bentuk dalam upaya menjaga integritas penyelenggara pemilu.

Integritas sejatinya tidak dapat hanya dibebankan kepada individu penyelenggara pemilu semata, tetapi harus terlebih dahulu dibangun dan ditanamkan secara kokoh dalam kerangka hukum positif serta kode etik yang mengatur penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dengan kata lain, fondasi integritas perlu diletakkan pada sistem normatif yang menjadi acuan dan pedoman bagi para penyelenggara, sehingga perilaku berintegritas bukan hanya bergantung pada kesadaran moral individual, melainkan didukung oleh struktur hukum dan etika yang jelas, komprehensif, dan mengikat. Pandangan ini segera mengingatkan kita pada pikiran salah satu filsuf hukum kontemporer Ronald Dworkin yang menyatakan hukum itu sebagai integritas (*law as integrity*). Hakim agung legendaris Amerika Serikat bernama Oliver W. Holmes Jr. tatkala ia berujar, “The world has its fling at lawyers sometimes, but it’s very denial is an admission. It feels, what I believe to be the truth, that of all secular professions this has the highest standards”.

Pernyataan Holmes menunjukkan bahwa pada setiap profesi selalu ada standar yang

202 Shidarta Shidarta., Makna Integritas Penegak Hukum Dan Hakim Dalam Pandangan Filsafat, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

harus dipegang agar kehormatan profesi itu tetap terjaga. Standar ini sangat serius bagi profesi hukum. Hal di atas mengingatkan kita pada apa yang ditekankan oleh Franz Magnis-Suseno ketika ia membahas tentang penegakan etika profesi luhur. Penegakan itu, menurutnya, mensyaratkan tiga ciri kepribadian moral, yaitu: (1) keberanian berbuat dengan tekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) kesadaran berkewajiban; dan (3) kepemilikan idealisme.

KONSEPSI Ronald Dworkin tentang hukum sebagai integritas memberikan landasan teoritis yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pembentukan norma institusional etika yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kerangka regulasi tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didirikan sebagai institusi khusus yang secara struktural dibentuk oleh undang-undang pemilu dengan mandat untuk menangani persoalan etika penyelenggara pemilu. Lembaga ini memiliki otoritas penuh mulai dari meneri-

ma pengaduan, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, hingga menjatuhkan putusan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga menjadikan DKPP sebagai penjaga integritas dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, DKPP telah menerima dan memutus ribuan perkara dugaan pelanggaran etika, dari sekian banyak perkara tersebut terdapat beberapa perkara aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan perbuatan tindak asusila. Perbuatan tindak asusila merupakan konsep hukum yang merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan moralitas seksual dan kehormatan individu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak asusila diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang mencakup berbagai perbuatan seperti perkosaan, pencabulan, perzinahan, dan perbuatan cabul lainnya yang dianggap merusak tatanan moral masyarakat. Menurut R. Soesilo,

203 Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Analisis Putusan DKPP Terkait Dengan Perbuatan Asusila Dari Perspektif Penalaran Etika dalam buku Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024 (Dari Bawaslu Kalimantan Selatan untuk Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2025.

seorang ahli hukum pidana Indonesia, perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun yang ditarik di depan umum sehingga melanggar norma kesopanan.

Dari pemaknaan dan pandangan

ahli diatas menunjukkan bahwa perbuatan asusila memiliki dua karakteristik bentuk pelanggaran yakni pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Dalam catatan perkara yang di himpun dari DKPP terdapat sejumlah putusan terkait dengan perbuatan asusila, adapun putusan tersebut tampak sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan-Putusan DKKP Terkait Perbuatan Asusila

No	Nomor Putusan	Teradu
1	Nomor: 130/DKPP-PKE-VI/2017	Jabal Samallo (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
2	Nomor: 76/DKPP-PKE-VII/2018	Elfin Eduard Pasaribu (Anggota Panwas Kota Pematangsiantar)
3	Nomor: 327-PKE-DKPP/XII/2019	Kiswan Paputungan (Ketua Bawaslu Kabupaten Bolang Mangondow Selatan)
4	Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020	Sophia Marlinda Djami (Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat)
5	Nomor: 54-PKE-DKPP/IV/2020	Muhammad Kholid Asyadulloh (Anggota KPU Kota Surabaya)
6	Nomor: 96-PKE-DKPP/IX/2020	Baharuddin Hafid (Ketua KPU Kabupaten Jenepono)
7	Nomor: 185-PKE-DKPP/XII/2020	Wa Ode Lessiana (Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton)
8	Nomor: 11-PKE-DKPP/II/2020	Gusti Makmur (Ketua KPU Kota Banjarmasin)
9	Nomor: 12-PKE-DKPP/I/2021	Muh Abdullah (Anggota KPU Kabupaten Bovolali)
10	Nomor: 16-PKE-DKPP/I/2021	Bambang (Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong)
11	Nomor: 101-PKE-DKPP/VIII/2023	Petrus Payong Pati (Anggota KPU Kabupaten Lembata)
12	Nomor: 29-PKE-DKPP/II/2024	Masridah Badwie (Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
13	Nomor: 77-PKE-DKPP/V/2024	Saiipul Bahri Dalimunthe (Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
14	Nomor: 80-PKE-DKPP/V/2024	Samsudin Renuat (Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari)
15	Nomor: 90-PKE-DKPP/V/2024	Hasyim Asy'ari (Ketua Komisi Pemilihan Umum)
16	Nomor: 145-PKE-DKPP/VII/2024	Muhamad Romadhon (Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang)

17	Nomor: 190-PKE-DKPP/VIII/2024	Mora Sonang Marpaung (Anggota KPU Kota Tangerang)
18	Nomor: 192-PKE-DKPP/VIII/2024	Muhammad Agil Akbar (Anggota Bawaslu Kota Surabaya)

Sumber: Diolah dari data Putusan di DKPP RI

Tabel di menunjukkan terdapat delapan belas putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila, kedelapan belas putusan tersebut diyakini masih sebagian dari putusan-putusa DKPP lainnya yang belum terhimpun, akan tetapi putusan-putusan tersebut diatas telah cukup mengambarkan bagaimana problematika etika dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu khususnya yang menyangkut etika penyelenggara pemilu di Indonesia. Data putusan yang dikeluarkan oleh DKPP berkenaan dengan kasus perbuatan asusila yang melibatkan penyelenggara pemilu mengindikasikan bahwa persoalan integritas moral masih merupakan tantangan krusial dalam upaya merealisasikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Eksistensi DKPP selaku institusi pengawas dan penegak kode etik penyelenggara pemilu memegang fungsi strategis untuk mengawal agar tidak tersedia celah sedikitpun bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar norma etika melalui tindakan yang berkaitan dengan asusila. Imper-

atif bagi penyelenggara pemilu untuk mengemban tugas dan kewenangannya dengan sepenuh integritas yang mencakup sikap jujur, kekuatan karakter moral, serta konsistensi dalam memegang teguh prinsip-prinsip etika merupakan kewajiban mutlak yang berdimensi ganda, yakni sebagai pertanggungjawaban yuridis sekaligus pertanggungjawaban moral yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Putusan-putusan tersebut pada hakikatnya terbentuk dan dikonstruksikan berdasarkan fakta-fakta etis yang terungkap dalam proses persidangan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagaimana prinsip dasar dalam setiap penetapan keputusan yudisial, putusan wajib didasarkan pada penalaran yang logis, sistematis, dan menyeluruh. Sejumlah putusan yang telah disebutkan sebelumnya memperlihatkan adanya variasi dalam pola penalaran yang digunakan, dengan keragaman pendekatan dalam pertimbangan yang diambil oleh majelis etika DKPP. Fenomena ini menjadi perhatian yang signifikan mengingat seluruh putusan tersebut

but berasal dari permasalahan pokok yang sama, yaitu tindakan asusila yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, sangat relevan untuk melakukan kajian mendalam guna memahami dan menganalisis corak serta karakteristik putusan-putusan DKPP yang berkaitan dengan perbuatan asusila melalui perspektif penalaran hukum dan etika. Penelitian ini mengarahkan dan memfokuskan pembahasan pada bagian selanjutnya maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini. Adapun rumusan masalahnya adalah: pertama, bagaimanakah karakteristik penalaran hukum dan etika terhadap putusan-putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila? Kedua, bagaimana implikasi putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case statutory). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep pertimbangan etika dan penalaran etika. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk melihat putusan-putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila. Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dan Putusan DKPP. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya untuk bahan

204 Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, 'Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results', Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (25 March 2023): 159–78, <https://doi.org/10.31078/jk2019>.

205 Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, 'Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat', in Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode “content analysis”. Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi.

HASIL ANALISIS

1. Karakteristik Penalaran Hukum dan Etika Dalam Putusan DKPP

Sebelum jauh berbicara dan menagalisis mengenai karakteristik putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila, pertama-tama penting untuk dijelaskan mengenai konsep penalaran hukum dan etika. “The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision,” demikian kutipan Visscher’t Hooft yang diambilnya dari penulis Inggris A.G. Guest. Beberapa dari pernyataan tersebut, pada hakikatnya mereka hendak menekankan bahwa penalaran hukum secara fundamental merupakan aktivitas kognitif yang bersifat problematis. Aktivitas berpikir semacam ini terletak dalam ranah penalaran praktis., sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, “... legal reasoning as one branch of practical reasoning,

which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.” Bentuk-bentuk penalaran hukum sangat ditentukan oleh perspektif para subjek yang menjalankan proses penalaran tersebut. Perspektif inilah yang selanjutnya mengkristal menjadi paradigma berpikir dalam konteks hukum, yaitu berupa ragam model penalaran dalam disiplin ilmu hukum, terutama yang secara umum dikenal sebagai aliran-aliran pemikiran dalam filsafat hukum.

Selanjutnya penalaran etika adalah kegiatan berpikir secara universal dengan berbasis pada nilai-nilai etika universal dan nasional (sosial, budaya dan agama) dengan mengandalkan rasionalitas dan intuisi. Penalaran etika berbeda dengan penalaran hukum dan argumentasi hukum. Penalaran etik berbasis dan bertitik tolak dari nilai-nilai etika universal dan nasional (sosial, budaya dan agama) sedangkan penalaran dan argumentasi hukum berbasis pada hukum positif maupun lapisan ilmu hukum. Penalaran etik tidak sekedar mengandalkan atau menggunakan rasio semata melainkan juga mel-

206 Shidarta, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum (Genta Publishing, 2013).

207 Shidarta, “Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Pen studi Hukum,” Jurnal Era Hukum, Tahun 11, No. 1 (September 2003), hlm. 1-29

208 Ratna Dewi Pettalolo, Penalaran Etika : Konsep Dan Penerapan, 1st ed. (Kompas, 2024).

ibatkan intuisi, sebab rasio dapat menangkap problem masyarakat sehingga dibutuhkan alat tangkap lainnya yang mampu memahami problem seutuhnya. Penalaran etika sendiri bukanlah hal baru dalam perkembangan hukum dan etika, telah banyak penelitian dan karya yang lahir berbicara megenai penalaran etika. Matthew Silverstein yang menulis tentang “Ethics and Practical Reasoning” , Andrew Lister menulis tentang “Reflective Equilibrium:

Epistemological Or Political” , Florian Ladurner yang menulis tentang “An Ethics of Sanctions? Attempt and Critique of the Moral Justification of Economic Sanctions”.

Lebih lanjut, baik penalaran hukum maupun penalaran etika, kesemua ya tunduk pada model-model penalaran yakni: (1) Aliran Hukum Kodrat; (2) Positivisme Hukum/Etika; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) American Sociological Jurisprudence; dan (6) Realisme Hukum. Beranjak dari dua konsep penalaran diatas menunjukan bahwa penalaran hukum dan etika pada

satu sisi memiliki kesamaan namun disisi lainya memiliki karakteristik yang bebeda. Olehnya itu, penting untuk melihat bagaimana dua tipe penalaran ini diterapkan dalam putusan-putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa terdapat paling tidak 18 putusan DKPP yang terkait dengan perbuatan asusila, kesemua putusan ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda beda sebab berangkat dari fakta etika yang berbeda, namun dalam analisis ini, dilakukan terhadap 4 putusan.

1.1. Putusan DKPP Nomor: 327-PKE-DKPP/XII/2019

Putusan ini menjadi putusan pertama yang akan dianalisis pertimbangan dalam putusan. jika sebuah putusan dipandang sebagai mahkota peradilan atau lembaga quasi peradilan maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan merupakan jantung dari sebuah putusan. Artinya denyut kehidupan (nama baik) suatu lembaga peradilan ataupun quasi peradilan sangat ditentukan dari kualitas pertimbangan dalam putusan. Berbeda dengan peradilan dalam sistem hukum yang mendasarkan

209 Matthew Silverstein, ‘Ethics and Practical Reasoning’, Ethics 127 (January 2017).

210 Andrew Lister, ‘Reflective Equilibrium: Epistemological Or Political’, Windsor Yearbook Of Access to Justice 26, no. 2 (2008).

211 Florian Ladurner, ‘An Ethics of Sanctions? Attempt and Critique of the Moral Justification of Economic Sanctions’, F. Ladurner 8, no. 2 (2023): 313–43.

212 Fakta etika adalah konsep yang dilahirkan dari pendekatan analisis terhadap kasus dugaan pelanggaran etika, fakta etika tentunya berbeda dengan fakta hukum walaupun fakta hukum merupakan bagian daripada fakta etika.

pertimbangan sepenuhnya pada aspek-aspek hukum, dalam sistem peradilan etika pertimbangan putusan wajib dibangun dengan dua pendekatan yakni etika dan hukum bahkan bisa sepenuhnya menggunakan pendekatan penalaran etika.

Kembali pada analisis putusan, putusan a quo dikeluarkan pada Tahun 2019 dengan teradu atas nama Kiswan Paputungan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan. Dalam putusan ini terdapat beberapa pertimbangan majelis yang dipadang sebagai pertimbangan kunci yakni:

Terhadap tindakan Teradu melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap kehormatan wanita (asusila) kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Monitha Mokodompit dalam dua peristiwa yang berbeda waktu yakni dalam bentuk mencolek pinggang dan mengusap paha dengan dalih membersihkan remahan makanan yang terjatuh, menurut DKPP, sikap dan tindakan Teradu tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.....

.....Tindakan Teradu mencolek bagian pinggang dan mengusap paha lawan jenis secara sepihak sehingga menimbulkan perasaan

ketidaknyamanan merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dan cenderung merendahkan martabat seorang perempuan, terlebih perbuatan Teradu dilakukan di ruang publik.....


Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f, Pasal 12 huruf a dan huruf b, dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu....

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas nampak bahwa penalaran etika yang dibangun dalam putusan ini berangkat dari etape justifikasi perbuatan pelanggaran etika, namun perbuatan pelanggaran etika dalam pertimbangan ini melatakan adanya dimensi hukum pidana yang sangat kental dengan menyebut tindakan yang dilakukan oleh teradu merupakan tindak pidana pelecehan seksual. Pertimbangan dalam putusan ini memiliki karakteristik yang lebih menitikberatkan pada perbuatan hukum khususnya perbuatan pidana. Dengan demikian penalaran yang dibangun majelis etika DKPP dalam putusan ini berada pada model penalaran Positivisme Hukum dan Positivisme etika yakni penalaran yang menitik berat-

kan pada pendekatan norma-norma positif serta norma-norma

etika dalam sistem perundang-undangan.

Gambar 1. Pola Penalaran Positivisme Hukum dan Etika



Sumber: Ragaan Shidarta dan Ratna Dewi Pettalolo

Model pola penalaran diatas digunakan oleh Majelis etika DKPP terhadap putusan a quo. Disamping penalaran majelis etika dibanding dengan model penalaran positivisme hukum dan etika, juga terdapat tafsir perluasan makna etika dalam putusan dengan memasukan pemaknaan “mencolek bagian pinggang dan mengusap paha lawan jenis secara sepihak” sebagai salah satu bentuk perbuatan asusila.

1.2. Putusan DKPP Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020

Putusan a quo menjadi putusan kedua yang dianalisis, putusan ini dipilih dengan tujuan dapat mewakili karakteristik pertimbangan yang dilakukan pada tahun putusan ini dibuat. Putusan ini dikeluaran pada Tahun 2020 yang memeriksa Sophia Marlinda Djami selaku Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat, dalam putusan ini terdapat beberapa pertimbangan

majelis yang dipadang sebagai pertimbangan kunci yakni:

Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Keterangan Saksi, Keterangan Pihak Terkait dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat tindakan Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Relasi hubungan antara Teradu dengan Suami Pengadu tidak wajar dan tidak sepantasnya dilakukan oleh Teradu. Fakta adanya hubungan khusus yang lebih dari sekedar relasi kekerabatan antara Teradu dan Suami Pengadu terungkap dari keterangan Saksi Suami Pengadu atas atas nama Paulus Bole Djami yang membenarkan bahwa Saksi menjalin hubungan asmara dengan Teradu sekitar Tahun 2018.


Namun, keterangan Saksi dibantah oleh Teradu dengan alasan bahwa hubungan keduanya

hanya sebatas hubungan keluarga dan rekanan dalam kerja. Teradu menyangkal alat bukti Pengadu berupa foto patut dikesampingkan karena belum Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan Pengadilan. Namun, dari sisi etika menurut DKPP sangatlah jelas terungkap alat bukti Pengadu berupa foto-foto dan rekaman video bersesuaian dengan pengakuan suami Pengadu. DKPP telah menilai secara detail dan saksama sehingga meyakini alat bukti tersebut merupakan dokumentasi tindakan Teradu dan Suami Pengadu yang melanggar asas kepatutan/kepastasan.

Berbeda dengan ratio decidendi yang digunakan pada putusan pertama, dalam pertimbangan putusan ini terlihat bahwa majelis DKPP membangun tahapan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran etika berdasarkan kerangka relasi hubungan dan relasi kekerabatan. Hal ini

memunculkan pertanyaan krusial, apakah relasi hubungan dan relasi kekerabatan tersebut memiliki substansi yang identik dengan relasi kuasa, ataukah ia justru merupakan elemen yang menjadi bagian dari relasi kuasa itu sendiri? Untuk menjawab persoalan tersebut, merujuk pada uraian pokok pengaduan serta tanggapan dari pihak teradu yang tercantum dalam putusan ini, dapat dipahami bahwa dalam konsepsi majelis DKPP relasi hubungan dan relasi kekerabatan memiliki pengertian yang distingtif dan terpisah dari konsep relasi kuasa. Karakteristik penalaran yang digunakan oleh majelis etika dalam perakara a quo berada pada model realime hukum dan realime etika yang berpola bottum-up, hal ini tampak bahwa DKPP mengkronstruksikan makna relasi hubungan dan relasi kekerabatan berangkat dari manifestasi makna-makna simbolik atau praktik yang dilakukan dimasyarakat.

Gambar 2. Pola Penalaran Realisme Hukum dan Etika



Sumber: Ragaan Shidarta dan Ratna Dewi Pettalolo

Dari model penelitian yang dipilih oleh majelis DKPP dapat dilihat bahwa, dari penalaran hukum pertimbangan DKPP pergi pada aspek nilai ontologis dan menyampingkan nilai aksiologis berupa kemanfaatan. Aspek kemanfaatan disini justru digantikan dengan aspek nilai kepantasannya yang berada pada dimensi penalaran realisme etika. Olehnya itu majelis etika DKPP memberikan justifikasi bahwa perbuatan asusila dapat terwujud manakala terdapat relasi relasi hubungan dan relasi kekerabatan antara dua individu dengan jenis kelamin berbeda yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang legitimate menurut hukum dan nilai kepantasannya. Selain menggunakan model penalaran realisme hukum dan realisme etika, majelis etika DKPP dalam putusan ini juga melakukan pemikiran progresif dengan menempatkan bahwa bukti elektronik berupa foto tidak wajib untuk mendapatkan kekuatan hukum atas dasar putusan pengadilan ketika dijadikan bukti dalam sidang pelanggaran etika.

1.3 .Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2021

Putusan ini merupakan putusan ketiga yang akan dianalisis, sama dengan putusan sebelumnya pada putusan ini juga akan

digeledah model penalaran yang digunakan oleh majelis etika dalam putusan a quo. Putusan ini dikeluarkan pada Tahun 2021 dengan teradu atas nama Bambang selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, dalam putusan ini terdapat beberapa pertimbangan majelis yang dipadang sebagai pertimbangan kunci yakni:

Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 11 Oktober 2020 Bawaslu Parigi Moutong melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Hotel Anutapura. Pada sore hari menjelang selesai kegiatan, Teradu mengakui menghampiri Pengadu untuk mengajak jalan-jalan dan minum kopi di malam hari.....

Tidak lama berselang, Teradu kembali menelpon dan mendesak Pengadu untuk jalan bersama. Merasa sungkan dengan kedudukan Teradu sebagai pimpinan, akhirnya pada Pukul 21.30 WITA Pengadu memenuhi ajakan Teradu. Di tengah hujan deras, Pengadu masuk ke mobil Teradu selama kurang lebih 20

(dua puluh) menit. Terungkap fakta berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Oktober 2020, Teradu mengajak Pengadu ke sebuah Hotel di daerah Tolai.....

Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu menyalahgunakan jabatan untuk menista bawahan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu terbukti memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan kekerasan seksual kepada Pengadu. Teradu sebagai pejabat publik seharusnya menjadi role model bagi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai moral, etika dan hukum.....

Penalaran etika yang dibangun dalam putusan ini tampak beranjak dari etape pengungkapan fakta etika kemudian masuk pada etape justifikasi terhadap perbuatan pelanggaran etika. Namun ada hal yang menarik dalam pengkonstruksian fakta etika dalam pertimbangan putusan ini yang mana fakta dittikberatkan pada tindakan ajakan yang dilakukan oleh teradu kepada pengadu. Pertanyaan kunci yang wajib dijawab ialah, apakah ajakan merupakan suatu pelanggaran? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta etika dalam

ruang persidangan DKPP. Secara samar-samar nampak dalam pertimbangan DKPP menggunakan metode penalaran analogis dengan rumus: premis mayor, premis minor dan kongklusi.

- Premis Mayor : Pimpinan mengajak staf melakukan pengawasan kampanye di Kelurahan X
- Premis Minor : Si Y adalah staf pengawasan
- Kongklusi : Pimpinan boleh mengajak Si Y selaku staf pengawasan untuk Melakukan pengawasan kampanye di Kelurahan X. Model penalaran diatas menunjukkan tidak ada pelanggaran hukum maupun etika, akan tetapi yang terjadi dalam peristiwa didalam putusan a quo yakni:


- Premis Mayor : Pimpinan mengajak staf jalan-jalan minum kopi dimalam hari diluar tugas pengawasan
- Premis Minor : Si Y adalah staf Bawaslu Kabupaten
- Kongklusi : Pimpinan tidak boleh mengajak Si Y selaku staf Bawaslu untuk jalan-jalan minum kopi dimalam hari diluar tugas pengawasan

Tindakan ajakan ini dimaknai sebagai bentuk penyala-gunaan jabatan yang melekat pada

teradu sebagai anggota bawaslu kabupaten parigi moutong. Lazimnya penyalagunaan jabatan atau kewenangan selalu identik dengan perbuatan korupsi atau mall administrasi, akan tetapi pertimbangan etika dalam putusan ini memaknai penyalagunaan jabatan

dalam bentuk menistakan bahan. Pada titik ini nampak bahwa majelis etika DKPP menggunakan model penalaran Mazhab Sejarah baik dalam aspek hukum maupun etika, hal ini ditunjukkan dengan konstruksi ajakan dimaknai bertentangan dengan pola prilaku yang terlembaga.

Gambar 3. Pola Penalaran Mazhab Sejarah Hukum dan Etika



Sumber: Ragaan Shidarta dan Ratna Dewi Pettalolo

Skema model penalaran diatas yang digunakan oleh DKPP dalam putusan a quo menunjukan bahwa pertimbangan DKPP dimulai dengan melihat aspek ontologis dari mazhab sejarah hukum yang berupa pola perilaku yang terlembangakan, artikan prilaku yang terlembagakan disini tunduk pada profesionalitas yang dibatasi pada lingkup tugas dan fungsi kelembagaan. Kemudian norma etika dan nilai kepantasan dalam model penalaran mazhab sejarah etika dijadikan unsur kunci bahwa ajakan yang tadinya berkonsiasi baik menjadi tidak pantas jika dilakukan diluar tugas dan fungsi

kelembagaan.

1.4. Putusan DKPP Nomor 145-PKE-DKPP/VII/2024

Putusan a quo merupakan putusan keempat dan yang terakhir dianalisis, mengapa putusan ini dipilih dikarenakan terdapat amar putusan yang sedikit berbeda dengan tiga putusan sebelumnya. Putusan ini dikeluarkan pada Tahun 2022 dengan teradu atas nama Muhamad Romadhon sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, dalam putusan ini terdapat beberapa pertimbangan majelis yang dipadang sebagai pertimbangan kunci yakni:

Berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka (4.1) yang pada pokoknya Teradu diduga melanggar Kode Etik Penyeleggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya melakukan perbuatan amoral berupa video call sex yang diunggah pada akun media sosial instagram @available nadi-la. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Pukul 06.00 WIB pada saat Teradu berada di salah satu Hotel di Kota Pontianak dalam rangka mengikuti kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Teradu mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi Telegram dari seorang perempuan yang tidak dikenal dengan nama profil Nadi-la Meilinda. Bawa pesan tersebut berisi ajakan melakukan video call sex dengan bertarif. Namun Teradu berdalih menolak ajakan tersebut. Kemudian ajakan Kembali ditawarkan kepada Teradu dengan iming-iming gratis dan berpindah ke aplikasi whatsapp. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu mengakui orang yang ada dalam video call sex yang berlangsung selama 1 menit 32 detik tersebut adalah dirinya----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai tindakan Teradu melakukan video


call sex dengan wanita yang tidak dikenal yang beredar di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan publik tidak dapat dibenarkan menurut etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sebagai Penyelenggara Pemilu Teradu seharusnya memiliki Sense of Ethics untuk tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik lembaga penyelenggara Pemilu. Teradu seharusnya tidak melayani panggilan video call sex dari nomor yang tidak dikenal. Apalagi sudah ada penawaran sebelumnya yang dilakukan oleh seseorang dengan nomor yang sama untuk melakukan video call sex. Ditambah lagi pada saat menerima video call sex tersebut, Teradu sadar tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan handuk. Sehingga tindakan Teradu tidak dapat dibenarkan secara etik.

Beranjak dari pertimbangan dalam putusan a quo nampak bahwa terjadi persinggungan yang sangat tajam antara aspek hukum dan aspek etika, karena secara hukum teradu pada prinsipnya merupakan korban dari peristiwa video call sex hal ini dibuktikan dengan adanya fakta hukum ancaman untuk menyebarluaskan kontek video call tersebut ke media sosial. Disamping itu pula telah terjadi pristiwa hukum berupa

pemerasan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan profil Nadila Meilinda. Sampai pada titik ini, hukum memnadang bahwa teradu merupakan korban dari peristiwa yang terjadi. berbeda dengan cara pandangan hukum, prespektif etika melihat pada sisi status teradi sebagai penyelenggara pemilu dan tindakan teradi yang

menerima dan melakukan video call sex, perbuatan ini dimaknai oleh majelis etika sebagai pelanggaran etika karen dipadang dapat mencoreng nama baik lembaga penyelenggara pemilu. Dengan karakteristik pertimbangan demikian nampak bahwa majelis etika menggunakan model penalaran utilitarianisme hukum dan etika.

Gambar 4. Pola Penalaran Utilitarianisme Hukum dan Etika



Sumber: Ragaan Shidarta dan Ratna Dewi Pettalolo

Model penalaran utilitarianisme nampak dalam putusan a quo hal ini terkonfirmasi bahwa aspek kemanfaatan dan kepantasan bergerak secara simultan didalam penilaian majelis DKPP hal ini terbukti dengan amar putusan yang tidak memberhentikan teradu dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dalam beberapa putusan lainnya. DKPP menilai bahwa walaupun secara hukum teradu merupakan korban akan tetapi perbuatan teradu tidak melanggar nilai kepantasan. Disisi lain, pelanggaran terhadap nilai kepantasan tidak serta merta

menghilangkan penilaian dari aspek kemanfaatan yang beregrak secara simultan dengan nilai kepantasan, hal inilah yang menjadi dasar mengapa kemudian amar putusan DKPP pada putusan a quo tidak memberhentikan teradu.

2. Implikasi Putusan DKPP

Persepsi awam mengenai putusan cenderung terbatas pada apa yang tertera dalam dokumen tertulis, yang kemudian dibacakan dan disahkan melalui ketukan palu di ruang sidang. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa di balik putusan tersebut terdapat

rangkaian proses administratif yang kompleks, diskusi intensif, negosiasi, konsensus, maupun perbedaan pandangan di antara para anggota majelis sebelum putusan final dihasilkan. Putusan sesungguhnya mencerminkan berbagai dimensi, antara lain paradigma pemikiran apakah berpegang teguh pada paradigma positivisme hukum yang rigid, ataukah mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan kemansusiaan dalam pertimbangannya. Selain itu, putusan juga mengindikasikan tingkat kehati-hatian dan ketelitian dalam menganalisis fakta; menampilkan kualitas kompetensi keilmuan; menunjukkan orientasi apakah lebih condong kepada nilai keadilan substantif atau kepastian hukum formal; serta memperlihatkan sejauh mana independensi dan imparsialitas terjaga.

Lebih dari itu, putusan memiliki konsekuensi langsung terhadap penetapan hak dan kewajiban, status kepemilikan harta benda, kebebasan pribadi, bahkan kelangsungan hidup seseorang dan dalam konteks yang lebih luas, putusan tersebut dapat membawa dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, keagamaan, nilai-nilai kemansusiaan, serta perkembangan sistem hukum itu sendiri dalam perspektif jangka panjang. Memu-

tus kata Oliver Wendell Holmes Jr. bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, tetapi sebuah makna yang sangat luas “...the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...” Holmes juga mengatakan, “The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.

Putusan DKPP menjadi salah satu bagian terpenting didalam perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia karena putusan ini sangat menentukan warna dan kualitas pemilu itu sendiri. Putusan - putusan terkait dengan perbuatan asusila menjadi salah satu putusan yang memiliki dampak sangat signifikan didalam penyelenggaraan pemilu, mengapa tidak? Karena putusan ini sebagian besar berujung pada pemberhetian tetap bagi penyelenggara pemilu. Putusan

213 Suparman Marzuki, Putusan Hakim sebagai “Mahkota” didalam buku memotret perimbangan putusan hakim dari berbagai prespektif, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 2024. Hlm. 1

214 Oliver Wendell Holmes, *The Common Law* (Boston: Little Brown, 1963)

DKPP terkait dengan perbuatan asusila dapat menjadi Landmrak Decisions dan jurispudensi etika. putusan DKPP sebagai Landmrak Decisions dibuat sebagai preseden karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada atau putusan yang menyimpang dari undang-undang karena diperlukan demi keadilan atau demi kepastian akibat pertentangan satu atau lebih undang-undang. Sebagai contoh putusan DKPP Nomor: 145-PKE-DKPP/VII/2024 memberikan kepastian terhadap kedudukan teradu yang meskipun dalam prespektif hukum menjadi korban atas suatu peristiwa hukum berupa pemerasan dan ancaman penyebaran video sex ke media sosial akan tetapi dari prespektif etika perbuatan tersebut diberi kepastian sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai kepantasan.

Kemudian implikasi berikutnya, putusan DKPP dapat dijadikan sebagai yurispudensi etika dalam menilai dan melihat kasus serupa ketika dihadapkan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya, secara samar-samar praktek yurispudensi etika ini telah dilakukan oleh DKPP dalam beberapa putusannya yakni putusan nomor: Putusan DKPP Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020 dan putusan nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Dalam kedua putusan ini, pertimbangan majelis etik saling memiliki keterkaitan secara substansi khususnya dalam memberi pemaknaan mengenai “relasi kuasa”. kedua putusan diatas menjadikan relasi kuasa sebagai pertimbangan kunci didalam menjustifikasi perbuatan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, maka putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusisa berimplikasi terhadap Landmrak Decisions dan jurispudensi etika.

A.PENUTUP

1. Kesimpulan

DKPP merupakan salah satu institusi penegak kode etik yang paling mendapat sorotan publik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, mengingat lembaga ini memegang posisi strategis dalam menentukan seperti apa rupa penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia. Meskipun sangat tidak proporsional apabila beban tanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu hanya dibebankan pada satu lembaga ini semata, namun realitas empiris memperlihatkan bahwa telah terjadi transformasi fokus permasalahan pada pemilu tahun 2024, yakni dari persoalan hukum normatif berger-

ak ke arah persoalan etika moral. Dalam konteks inilah, eksistensi DKPP beserta produk-produk putusannya menjadi diskursus yang signifikan untuk mengkaji dan menentukan wajah demokrasi elektoral yang berkeadilan dan bermartabat di Indonesia.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menghasilkan beberapa hal yang menjadi simpulan yakni:

- a. putusan DKPP memiliki karakteristik dan model penalaran berbeda-beda pada setiap putusan, pada Putusan DKPP Nomor: 327 - PKE- DKPP/ XII/2019 menggunakan model penalaran Positivisme Hukum dan Positivisme etika, pada Putusan DKPP Nomor: 42-PKE-DKPP/ IV/2020 menggunakan model penalaran realime hukum dan realime etika, pada Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2021 menggunakan model penalaran Mazhab Sejarah dan juga menggunakan metode penalaran analogis, dan putusan DKPP Nomor 145-PKE-DKPP/VII/2024 menggunakan model penalaran utilitarianisme hukum dan etika.
- b. Implikasi putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila dapat berupa Landmrak Decisions dan jurispudensi etika.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Model Penalaran Hukum dan Etika dalam proses penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP hendaknya diterapkan secara konsisten dan diberikan bobot pertimbangan yang signifikan dalam setiap konstruksi ratio decidendi putusan DKPP.
2. DKPP sebaiknya secara institusional membangun dan mengimplementasikan konsep yurisprudensi etika (case-ethics) sebagai pedoman tetap dalam perumusan putusan-putusan yang memiliki relevansi atau keterkaitan substansial dengan putusan-putusan terdahulu, seperti halnya putusan-putusan yang berkenaan dengan perbuatan asusila.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Lister, ‘Reflective Equilibrium: Epistemological Or Political’, *Windsor Yearbook of Access to Justice* 26, no. 2 (2008).

Florian Ladurner, ‘An Ethics of Sanctions? Attempt and Critique of the Moral Justification of

Economic Sanctions’, F. Ladurner 8, no. 2 (2023): 313–43.

Matthew Silverstein, ‘Ethics and Practical Reasoning’, *Ethics* 127 (January 2017).

Oliver Weldell Holmes, *The Common Law* (Boston; Little Brown, 1963).

Ratna Dewi Pettalolo, *Penalaran Etika: Konsep Dan Penerapan*, 1st ed. (Kompas, 2024).

Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Genta Publishing, 2013).

Shidarta, “Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum,” *Jurnal Era Hukum*, Tahun 11, No. 1 (September 2003),

Shidarta Shidarta., Makna Integritas Penegak Hukum Dan Hakim Dalam Pandangan Filsafat. (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, ‘Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat’, in Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suparman Marzuki, Putusan Hakim sebagai “Mahkota” didalam buku Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, Sekretariat

Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, ‘Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results’, *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (25 March 2023): 159–78, <https://doi.org/10.31078/jk2019>.

Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Analisis Putusan DKPP Terkait Dengan Perbuatan Asusila Dari Perspektif Penalaran Etika dalam buku Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024 (Dari Bawaslu Kalimantan Selatan untuk Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2025.